



**LKPP**

Lembaga Kebijakan  
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

**SALINAN**

**KEPUTUSAN**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 115 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**TIM PENDAMPING PEMBERI KETERANGAN AHLI  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2022**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 72 huruf a dan huruf c Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu membentuk Tim Pendamping Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2022;
- b. bahwa sehubungan dengan sebaran kasus, kuantitas permasalahan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan masih terbatasnya jumlah pemberi keterangan ahli di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta terdapat proses administrasi dan koordinasi dalam pemberian keterangan ahli di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka diperlukan pendamping pemberi keterangan ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- c. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu untuk ditunjuk sebagai Pendamping Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pendamping Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2022;

- Mengingat :
- 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
  - 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  - 3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);
  - 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENDAMPING PEMBERI KETERANGAN AHLI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Tim Pendamping Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2022 yang selanjutnya disebut Tim Pendamping Pemberi Keterangan Ahli sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pendamping Pemberi Keterangan Ahli mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab:

- a. melakukan koordinasi antara pemohon dan pemberi keterangan ahli mengenai pelaksanaan proses pemberian keterangan ahli;
- b. mengikuti jalannya pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli yaitu rapat gelar kasus serta penyusunan BAP Ahli;
- c. menyiapkan administrasi terkait dengan rapat dan kegiatan yang terkait dengan pemberian keterangan ahli;
- d. menyiapkan dan koordinasi fasilitas pelaksanaan pemberian keterangan ahli berupa daftar hadir, undangan, tempat dan lokasi rapat, serta jamuan rapat;
- e. meminta kelengkapan data berupa BAP Ahli, laporan, dan/atau notula dari pemberi keterangan ahli dalam pembuatan BAP (*hard file* dan/atau *soft file*);
- f. membuat notula dan dokumentasi dalam proses persidangan;
- g. memfasilitasi pelaksanaan pemberian keterangan ahli berupa pemesanan tiket dan pemesanan penginapan; dan
- h. memfasilitasi kegiatan lain yang terkait dalam kegiatan pelayanan pemberian keterangan ahli.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, pendamping pemberi keterangan ahli bertanggung jawab kepada Kepala LKPP.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Negara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 2 Maret 2022  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah;
3. Pejabat Pembuat Komitmen Kedeputian Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah; dan
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan  
Sumber Daya Manusia LKPP,



Suharti

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/  
JASA PEMERINTAH TENTANG TIM  
PENDAMPING PEMBERI KETERANGAN  
AHLI PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH TAHUN 2022

NOMOR : 115 TAHUN 2022

TANGGAL : 2 MARET 2022

PENDAMPING PEMBERI KETERANGAN AHLI  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2022

| No | NAMA                     | No | NAMA                    |
|----|--------------------------|----|-------------------------|
| 1  | Arif Budiman Anwar       | 23 | Tia Tri Wahyuni         |
| 2  | Mira Erviana             | 24 | Elsy Amelia Yuliansari  |
| 3  | Febri Kamalisa Rachman   | 25 | Dhico Imtinan Setyowati |
| 4  | Ketsia Aprilianny Laya   | 26 | Reren Febri Humaira     |
| 5  | Inamawati Mastuti Dewi   | 27 | Selvi Jubaya            |
| 6  | Jefry Seftian            | 28 | Gadis Tri Jenua         |
| 7  | Mei Rini Nainggolan      | 29 | Ashifa Rizkia Ramadhani |
| 8  | Carolina Maria Anggreini | 30 | Samsiar                 |
| 9  | Yogie Prastiyans         | 31 | Fahreza                 |
| 10 | Tinta Nurvitania         | 32 | Reno Roseska            |
| 11 | Yustitia Fernando        | 33 | Lutfi Prafidya Ferisa   |
| 12 | Agung Ismail             | 34 | Naning Nurhayati        |
| 13 | Wuri Setianingrum        | 35 | Rosadilah Herman Putri  |

| No | NAMA                       | No | NAMA                    |
|----|----------------------------|----|-------------------------|
| 14 | Kartika Fitriyani          | 36 | Nurmi Yanti Wulandari   |
| 15 | Sigit Apriyanto            | 37 | Fitrian Anggraini       |
| 16 | Niken Novia Sitaresmi      | 38 | Reren Febri Humaira     |
| 17 | Paramitha Agdina Pusparini | 39 | Selvi Jubaya            |
| 18 | Nida Mufidah Anggraini     | 40 | Gadis Tri Jenua         |
| 19 | Nanda Faridah              | 41 | Ashifa Rizkia Ramadhani |
| 20 | Novida Widarani            | 42 | Rika Masirila Septiari  |
| 21 | Aisyah Khoirun Nisa        | 43 | Erlangga Dwiharjanto    |
| 22 | Yesi Mariati               |    |                         |

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS